

# VOX POPULI

Volume 4 Nomor 2 Desember 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

## POLITIK DAN HUKUM

### **Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019**

*Wahyuni*  
57-68

### **Hak dan Keterwakilan Politik dalam Arena Politik Indonesia**

*M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam*  
69-79

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat**

*Lorent Tombi, Muhtar, Arifin*  
80-94

### **Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**


*Barik Ramadhani P.*  
95-108

### **Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19**

*Astri Nugrayanti A., Anggriani Alamsyah,*  
109-118

### **Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme**

*Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith*  
119-130



Dipublikasikan Oleh  
Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

## Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Barik Ramdhani P.**

*Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

e-mail: barikramdhani17@gmail.com

### **Abstrak**

*Ganja atau cannabis merupakan salah satu tanaman ciptaan Tuhan yang ada sejak lama di dunia termasuk di Indonesia. Salah satu contoh yang ada di Indonesia dapat kita jumpai di Aceh sebuah daerah dimana ganja termasuk tanaman yang telah tumbuh subur. tidak mengherankan jika banyaknya ladang atau perkebunan ganja yang ditemukan dan dimusnahkan oleh pihak kepolisian, TNI dan BNN. Masyarakat Indonesia juga sudah menjadikan ganja selama ratusan tahun untuk berbagai macam kebutuhan. Ganja dimanfaatkan sebagai bahan ritual, obat herbal termasuk bahan masakan tradisional. Pada tahun 1976 presiden Soeharto mengesahkan UU Narkotika bahwa penggunaan ganja di Indonesia sudah dilarang atau illegal. Hilangnya ingatan kita tentang sejarah panjang peradaban manusia akan berbahaya karena rentetan sejarah ini juga merekam pola bagaimana sebaiknya manusia berinteraksi dengan alam. Bahwa berdasarkan regulasi yang ada sebenarnya memberikan ruang untuk melakukan riset terhadap ganja dengan melalui mekanisme hukum serta dilakukan pengawasan yang begitu ketat dan hati-hati agar untuk kepentingan ganja medis ini dapat dinilai secara ilmiah atau akademis dan berdasarkan pada asas-asas yang ada pada Undang-Undang Narkotika itu sendiri yaitu keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.*

### **Kata Kunci :**

*Riset, Ganja Medis, Narkotika*

### **PENDAHULUAN**

Persepsi dan sikap kebanyakan orang terhadap pohon ganja saat ini negatif, baik secara legal-formal maupun normatif berdasarkan anggapan umum masyarakat. Maka, ketika ada yang menyuarakan lagi manfaat-manfaat pohon ganja, menguraikan sejarah dan perannya sebagai bagian

peradaban yang membantu manusia, itu adalah sebuah suara lain, suara yang mencoba memahami dan menempatkan pohon ganja secara proporsional.<sup>1</sup> Kini hanya beberapa pihak yang berani meng-

---

<sup>1</sup>Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011 ), h. x.

hadapi ketakutan dan mengambil risiko berhadapan dengan bahaya demi mengemban diri dan lingkungannya. Padahal, peradaban manusia berlangsung terus karena ikhtiar orang-orang yang mau melampaui ketakutannya dan terus meneruskan memperjuangkan pencapaian hal-hal yang baik.

Goresan tinta historis perjalanan panjang romantika manusia dengan ganja sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana benda-benda yang dimaknai secara simbolis oleh manusia, ganja memiliki banyak nama di berbagai bangsa di dunia. Bahkan perjalanan waktu telah menjadikan ganja sebagai tanaman dengan sebutan yang paling banyak macamnya. Ganja baru resmi dicatat dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah “*Cannabis sativa*” oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753.<sup>2</sup> Sebelumnya ganja sudah mengungkapkan sendiri kalau “*cannabis*” atau “ganja” adalah salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.<sup>3</sup> Istilah ganja dari bahasa Sanskrit menempuh jalur yang berbeda, istilah ini menyebar di Asia Tenggara ke Laos dengan nama Kan-Xa, bergeser ke Vietnam dengan nama “Can-Xa” dan berubah sedikit di Thailand serta Kamboja dengan istilah “Kancha”.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Robert Connell Clarke, *Marijuana Botany: An Advanced Study: The Propagation and Breeding of Distinctive Cannabis* (United States: Ronin Publishing, 1993), h. 157.

<sup>3</sup>Mia Touw, “The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India and Tibet”, *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol. 13, No. 1 (1981), h. 23-34.

<sup>4</sup>Christian Ratsch, *Marijuana Medicine: A World Tour of the Healing and Visionary Powers*

Di Belahan dunia yang lain, huruf “p” dan “b” merupakan kedua huruf yang sering dipertukarkan dalam bahasa Ibrani. Kata Pannag atau Bannag yang juga merupakan sebutan Cannabis dalam bahasa Ibrani menjadi asal-usul dari Bhang dalam Sanskrit, “Bhang” dalam agama Hindu, dan Bang dalam bahasa Persia. Bangsa Arya kuno di India menyebut Cannabis sebagai “Bhang”, dan mewariskan penamaannya pada propinsi Bengal di India. Bengal sendiri secara harfiah berarti “Bhang Land” atau ‘tanah ganja’. Sementara itu, sebuah negeri baru yang bernama Bhongladesh yang melepaskan diri dari Pakistan memiliki arti Bhang Land People atau “orang-orang tanah ganja”.<sup>5</sup>

Sampai sekarang ini, Indonesia masih menjadikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum untuk menyikapi persoalan Narkotika. Indonesia juga pada tahun 2002 telah membentuk lembaga khusus di bidang narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memerangi kejahatan narkotika di mana dasar hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007. Menyikapi problematika kontemporer mengenai

*of Cannabis* (Rochester: Inner Traditions / Bear & Company, 2001), h. 51.

<sup>5</sup>Rowan Robinson, *The Great Book of Hemp: The Complete Guide to the Environmental, Commercial, and Medicinal Uses of the World's Most Extraordinary Plant* (Rochester: Inner Traditions / Bear & Company, 1995), h. 108.

narkoba yang cukup dinamis, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 berdasarkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) telah memberikan rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia seorang mantan narapidana dalam kasus kepemilikan ganja, Fidelis Arie Sudewarto melalui putusan PN Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 1 Miliar subsider satu bulan dalam sidang putusan pada 2 Agustus 2017 lalu. Fidelis hanya berupaya untuk menyelamatkan nyawa istrinya yang terkena penyakit sumsum tulang belakang (Syringomyelia) segala alternatif pengobatan telah mereka lakukan termasuk pengobatan herbal sampai pada akhirnya dengan kemampuan berbahasa inggris pelaku pun belajar tentang ganja medis melalui internet.

Bahwa berdasarkan regulasi yang ada sebenarnya memberikan ruang untuk melakukan riset terhadap ganja dengan melalui mekanisme hukum serta dilakukan pengawasan yang begitu ketat dan hati-hati agar untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat dinilai secara ilmiah atau akademis dan berdasarkan pada asas-asas yang ada pada Undang-Undang Narkotika itu sendiri yaitu keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan,

keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan kualitatif yang digunakan untuk mencari data dalam bentuk observasi secara mendalam terhadap tema yang akan diteliti untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ditemukan. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan merupakan metode ilmiah dalam pencarian, pengumpulan dan menganalisis sumber data untuk dikelolah dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian hukum ini kemudian melihat dari jenis data, penelitian ini berdasarkan pada data yang didapatkan secara langsung dari hasil-hasil penelitian, baik dalam repository, website, jurnal, dan sebagainya yang disebut sebagai hasil karya ilmiah yang berbasis pendekatan saintifik berkenaan dengan pemanfaatan ganja dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun sumber data yang akan diperoleh dalam penyusunan tulisan ini yaitu bahan hukum dari penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang terdiri dari peraturan normatif adalah bahan-bahan hukum yang berdasarkan atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dan situs resmi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Adapun juga bahan hukum sekunder seperti referensi dari buku-buku tentang narkotika, jurnal-jurnal internasional dan karya-karya ilmiah yang lain yang membahas tentang permasalahan ini.

## PEMBAHASAN

### *Pemanfaatan Ganja Dalam Bidang Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Berdasarkan Regulasi Yang Ada*

Berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia sebenarnya telah membuka ruang untuk melakukan research terkait pemanfaatan ganja di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tertuang didalam ketentuan Pasal 7 UU Narkotika yang berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.<sup>6</sup>

Tentu di dalam melakukan riset terkait dengan pemanfaatan tanaman ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibutuhkan upaya-upaya dan pengawasan yang sangat ketat dari kementerian kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai

*stakeholder* terkait. Pemanfaatan ganja untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi juga diatur di dalam sebuah regulasi yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.02/MENKES/118/2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanaman papaver, ganja dan koka tersebut di atas hanya digunakan untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Harus mematuhi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan pelaksanaannya;
3. Melaksanakan penanaman, penyimpangan, dan penggunaan sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Setiap 6 (enam) bulan harus membuat dan mengirim laporan tertulis sesuai Pasal 14 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>7</sup>

Adapun ketentuan yang lain berhubungan dengan penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia yang terdapat di dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 102 yang berbunyi:

1. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>7</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/118/2015 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka.

disalahgunakan; 2. Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan aturan-aturan yang telah ada sebagai wujud kepastian hukum maka pemerintah Indonesia seyogyanya melakukan riset sebagai bentuk kemanfaatan kepada publik mengenai pemanfaatan ganja itu sendiri dibidang kepentingan kesehatan atau medis dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah organisasi masyarakat yang berorientasi untuk melakukan legalisasi ganja untuk kepentingan medis yang bernama Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Yayasan Sativa Nusantara (YSN) telah mengajukan terkait perizinan untuk diadakannya penelitian ganja dibidang medis tetapi hal tersebut bukan hal yang mudah masih terdapat kendala birokratis sehingga penelitian ganja untuk kepentingan medis menjadi terhambat.

Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal M. Eng., IPU, Rektor Unsyiah, menjelaskan bahwa sebenarnya Fakultas Kedokteran (FK Unsyiah) telah melakukan penelitian ilmiah terhadap ganja. Beliau mengatakan bahwa “Dr. Imam Hidayat, dokter bedah syaraf. Beliau melakukan penelitian yang berjudul ‘Pengaruh Pemberian delta-9-tetrahydrocannabinol Pada Jaringan Otak Tikus Paca Cedera Otak Traumatika Memakai Biomarker Sitokrom C, Kaspase 8 dan Poly (adp-ribose) Polymerase-1’

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

pada tahun 2016. Ketika hendak meneruskan penelitian ini susah Karena terkendala izin, sehingga belum bisa penelitian lanjutan.” Selain itu, FK Unsyiah juga telah memulai kerjasama dengan Prince of Songkla University asal Thailand, walaupun proses ini terhambat oleh pandemi dan permasalahan birokrasi.<sup>9</sup>

Bahkan kepala daerah Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru mendukung penuh upaya advokasi agar tanaman ganja dapat diteliti. Hal ini disampaikan secara resmi kepada Ketua umum Yayasan Sativa Nusantara melalui surat dukungan pada tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Bupati Gayo Lues mendukung sepenuhnya kegiatan penelitian tersebut. Dengan ketentuan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Agar tanaman ganja (cannabis) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemkes RI) dapat melakukan perubahan golongan yang adalah kewenangan absolutnya. Akan tetapi hal seperti itu tidak serta merta mampu menciptakan eko-

<sup>9</sup>Dania K. Putri & Yohan D. Misero, *Mulai Melangkah Dengan Meneliti Ganja: Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan untuk Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Ganja* (Jakarta: Yayasan Sativa Nusantara, 2021).

<sup>10</sup>Dania K. Putri & Yohan D. Misero, *Mulai Melangkah Dengan Meneliti Ganja: Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan untuk Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Ganja* (Jakarta: Yayasan Sativa Nusantara, 2021).

sistem dan industri ganja nasional. Tentu kita mengharapkan bahwa tanaman ganja (cannabis) Indonesia dan pelaku-pelaku nasional dapat memberikan kontribusi untuk banyak orang di Indonesia dan seluruh dunia.

Hal yang sama berlaku pula bagi varietas ganja asal Indonesia lainnya. Riset ilmiah juga diperlukan untuk pemahaman potensi yang jelas dan detail dari pemanfaatan senyawa kimia dalam ganja (terutama ganja asal Indonesia), entah itu ketika senyawa-senyawa tersebut terisolasi, maupun ketika senyawa-senyawa terkandung di dalam suatu produk herbal ganja, misalnya dalam bentuk bunga cannabis yang telah dikeringkan atau dalam bentuk ekstrak.

Perlu digaris bawahi permasalahan ini sebenarnya dapat diatasi dengan mudah oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemenkes RI memiliki wewenang untuk melakukan perubahan dalam sistem penggolongan narkotika, termasuk juga dalam hal perubahan posisi ganja di dalam sistem tersebut. Proses ini dapat dilakukan oleh Kemenkes, misalnya dengan panduan hasil riset yang sudah dilakukan di dalam maupun luar negeri.

Secara yuridis saat ini tanaman ganja berada dalam kategori narkotika golongan I yang berarti bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Maka, upaya yang harus pertama kali dilakukan agar tanaman ganja (cannabis) ini dapat dilakukan riset dan pemanfaatannya ialah ganja harus

dikeluarkan dalam kategori narkotika golongan I supaya memberikan ruang penelitian. Sebuah lembaga kajian independen dan advokasi yang fokus pada reformasi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan hukum pada umumnya di Indonesia yakni Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan permohonan agar narkotika golongan I untuk layanan kesehatan.

Melalui sidang dengan nomor perkara 106/PUU-XVIII/2020 pada Mahkamah Konstitusi (MK) yakni mendengarkan penyampaian atas permohonan yang sebelumnya telah diajukan. Kuasa hukum pemohon Erasmus Napitulu mengatakan pihaknya sudah melakukan perbaikan sesuai dengan arahan majelis hakim.<sup>11</sup> Sejumlah perbaikan yang disampaikan kepada majelis hakim antara lain terkait legal standing para pemohon dalam mewakili anak-anak penderita kelumpuhan otak atau *cerebral palsy* yang seluruhnya berusia 17 tahun. Kemudian detail waktu pemeriksaan dan dilakukannya terapi ganja, hingga rujukan kasus serupa.

### ***Pemanfaatan Ganja Untuk Medis***

Sebuah artikel yang berjudul “*The brain’s own marijuana*” pada majalah Scientific American, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004 mengungkapkan sebuah temuan yang luar biasa dari

---

<sup>11</sup>Nanda Perdana Putra, “MK Terima Perbaikan Permohonan Gugatan Ganja untuk Pengobatan” dalam <https://www.liputan6.com/amp/4538010> diakses 1 Oktober 2021.

berbagai dimensi. Artikel itu menyebutkan kalau ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama seperti THC, zat psikoaktif utama yang dikandung oleh ganja.<sup>12</sup> Sejumlah reseptor cannabinoid pada otak manusia adalah 10 hingga 50 kali lebih banyak daripada reseptor yang sudah lebih terkenal di dunia kedokteran,<sup>13</sup> seperti dopamin dan opioid. Ini menunjukkan bahwa secara evolusi manusia lebih “dekat” dengan tanaman ganja daripada tanaman obat-obatan lainnya.

Cannabinoid dan endocannabinoid diketahui telah memiliki peran mengatur transmisi antarsel saraf. Bahkan menurut penelitian, cannabinoid dan endocannabinoid menjadi penghubung komunikasi antarsel saraf yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya oleh para ilmuwan.<sup>14</sup> Begitu banyaknya fungsi pada tubuh manusia yang diatur oleh molekul endocannabinoid, mengisyaratkan bahwa kekurangan atau kelebihan produksi molekul ini bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan. Ilmu pengobatan kuno dari berbagai bangsa dan zaman, menempatkan keseimbangan atau “*homeostasis*” dalam tubuh manusia sebagai syarat utama kesehatan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Roger A Nicoll & Bradley Alger, "The Brain's Own Marijuana", *Scientific American*, Vol. 291, No. 6 (2004), h. 68-75.

<sup>13</sup>Janet E. Joy, Stanley J. Watson Jr. & John A. Benson Jr. (eds), *Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base* (Washington D.C: National Academies Press, 1999), h. 41.

<sup>14</sup>Mary Ellen Abood, *Cannabinoids* (Berlin; New York : Springer, 2005), h. 368.

<sup>15</sup>P.Y. Ho and F.P. Lisowski, *A Brief History of Chinese Medicine and Its Influence*. 2nd ed.

Karakteristik unik lain dari senyawa cannabinoil pada ganja adalah bahwa zat ini larut dalam lemak, namun tidak larut dalam air.<sup>16</sup> Semua narkotika lain yang menyimpan ancaman overdosis, seperti kokain, opium, heroin, dan amfetamin hanya dapat larut dalam air, sehingga disalahgunakan dengan disuntikkan lewat pembuluh darah.<sup>17</sup>

### *I. Alzheimer*

Alzheimer adalah penyakit saraf yang gejalanya ditandai dengan kehilangan memori dan melambatnya respons alat gerak tubuh. Penderita Alzheimer juga mengalami depresi, agitas, dan hilangnya nafsu makan. Saat ini terdapat lebih dari 4,5 juta warga Amerika yang mengidap Alzheimer. Belum ada pengobatan yang dapat menghentikan penyakit ini. Pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* memuat penelitian dari Complutense University dan Cajal Institute di Spanyol, yang melaporkan bahwa pemberian sintesis zat aktif ganja dapat mencegah kerusakan kognisi dengan mengurangi neurotoksisitas (sifat racun pada sel saraf) pada tikus yang diinjeksi amyloid-beta peptide.<sup>18</sup> Protein amyloidbeta peptide

(Singapore: World Scientific Publishing Company, 1998).

<sup>16</sup>Baron Ernst von Bibra, *Plant Intoxicants A Classic Text on the Use of Mind-Altering Plants* (Rochester : Healing Arts Press, 1995), h. 238.

<sup>17</sup>Richard K. Ries, et al, *Principles of Addiction Medicine* (Philadelphia:Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009), h. 137.

<sup>18</sup>Belén G. Ramírez, et al, "Prevention of Alzheimer's Disease Pathology by Cannabinoids: Neuroprotection Mediated by Blockade of Microglial Activation", *Journal of Neuroscience*, Vol. 25 No. 8 (2005), h. 1904-1913.

diyakini menjadi salah satu penyebab Alzheimer.

Pada tahun 2006, ilmuwan dari Scripps Research Institute di California melaporkan bahwa THC menghambat berkembangnya enzim penyebab gejala utama Alzheimer dengan lebih baik dibandingkan obat-obatan populer untuk mengatasi penyakit ini seperti donepezil dan tacrine. Ilmuwan-ilmuwan ini menyatakan bahwa THC mengobati secara bersamaan baik gejala maupun proses berkembangnya Alzheimer.<sup>19</sup>

## 2. HIV/AIDS

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah golongan jenis retrovirus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. Virus HIV membuat lumpuh kekebalan alami seseorang dan membuatnya rawan terhadap berbagai penyakit menular. Menurut World Health Organization (WHO), lebih dari 500.000 orang Amerika meninggal karena HIV/AIDS. Sekitar satu juta lainnya hidup dengan mengidap penyakit ini.

Penggunaan ganja dalam pengobatan HIV/AIDS menyebabkan ganja menjadi salah satu objek ilmiah populer dalam dunia medis modern.<sup>20</sup> Data survey menunjukkan bahwa 1 dari 3 pasien

---

<sup>19</sup>Lisa M. Eubanks, et al, "A Molecular Link Between the Active Component of Marijuana and Alzheimer's Disease Pathology", *Molecular Pharmaceutics*, Vol. 3, No. 6 (2006), h. 773-777.

<sup>20</sup>Alison Mack & Janet Joy, *Marijuana as Medicine?: The Science Beyond the Controversy* (Washington DC: National Academies Press, 2000), h. 5.

penderita HIV/AIDS di Amerika Utara memakai ganja untuk mengobati gejala akibat HIV, serta menghilangkan rasa sakit sebagai efek samping penggunaan obat-obatan retrovirus.<sup>21</sup> Pasien penderita HIV/AIDS mengonsumsi ganja untuk mengobati berbagai gejala seperti kecemasan, kehilangan nafsu makan dan mual.

Selain mengobati gejala HIV/AIDS, data percobaan klinis juga menunjukkan bahwa pemakaian ganja tidak mengurangi jumlah sel jenis CD4 dan CD8,<sup>22</sup> dan bahkan ikut membantu kerjanya.<sup>23</sup>

## 3. Kanker dan Leukimia

Kanker adalah penyakit penyebab kematian nomor dua tertinggi di dunia (13%). Ciri-ciri utama kanker adalah tumbuhnya sejumlah sel secara tidak terkontrol (pertumbuhan dan pembelahan berlebihan yang tidak normal), invasi (memasuki dan menghancurkan jaringan disekitarnya), dan metastasis (menyebarkan ke bagian lain badan lewat darah atau cairan getah bening).

---

<sup>21</sup>L. Belle-Isle & A. Hathaway, "Barriers to Access to Medical Cannabis for Canadians Living with HIV/AIDS", *AIDS Care*, Vol. 19, No. 4 (2007), h. 500-506.

<sup>22</sup>Rachiel Schrier, "Effect of medicinal cannabis on CD4 immunity in Aids", University of San Diego Health Science, Center for Medical Cannabis Research. Report to the Legislature and Governor of the State of California presenting findings pursuant to SB847 which created the CMCR and provided state funding (2010).

<sup>23</sup>Donald I. Abrams, et al, "Short-term effects of cannabinoids in patients with HIV-1 infection: a randomized, placebo-controlled clinical trial", *Annals of Internal Medicine*, Vol. 139, No. 4 (2003), h. 258-266.

Ciri-ciri itulah yang menyebabkan tumor berbeda dari kanker. Tumor berkembang terbatas pada daerah tertentu saja dan tidak menyebar ke daerah lainnya. Kanker menyerang orang dari berbagai umur bahkan juga menyerang janin. Namun, secara umum risiko terserang kanker bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Penggunaan ganja untuk mengurangi berbagai efek samping pengobatan kanker inilah salah satunya mendongkrak popularitas ganja dalam dunia medis internasional. Namun, penelitian medis paling mutakhir menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi yang lebih besar dalam pengobatan kanker. Ganja memiliki kemampuan membunuh berbagai sel tumor dan menghambat *metastasis* (penyebaran) sel-sel tersebut.<sup>24</sup>

Dalam wawancara dengan New Scientist tahun 2004, tim ilmuwan yang dikepalai Manuel Guzman di Complutense University, Spanyol, telah menemukan aspek lain dari kegunaan ganja dalam melawan kanker. Mereka membuktikan, ekstrak ganja dapat menghambat zat kimia tertentu yang dibutuhkan oleh tumor untuk tumbuh dan menyebarkan ke pembuluh darah (*angiogenesis*).<sup>25</sup>

#### 4. Diabetes

Diabetes adalah penyakit autoimunitas yang ditandai dengan turunnya produksi

insulin yang menyebabkan tingginya kadar gula dalam darah (hiperglikimia). Diabetes memiliki dua tipe. Pada diabetes tipe-1, pankreas penderita tidak dapat memproduksi insulin sama sekali dengan bergantung pada suplai insulin dari luar. Sedangkan pada diabetes tipe-2, pankreas masih dapat memproduksi insulin, namun jumlahnya tidak cukup. Beberapa studi menunjukkan bahwa cannabinoid dapat membantu mengurangi gejala-gejala diabetes.<sup>26</sup>

Dalam studi yang diterbitkan pada *Journal of Autoimmunity*, injeksi 5 mg CBD (cannabidiol) setiap hari dapat mengurangi insiden timbulnya diabetes pada tikus percobaan. Sebanyak 68% tikus yang tidak mendapatkan asupan CBD mengidap diabetes dan hanya 30% dari kelompok tikus yang diberikan CBD mengidap penyakit ini.<sup>27</sup> Sementara pemberian CBD pada penelitian yang diterbitkan *American Journal of Pathology* tahun 2006, menyatakan bahwa CBD secara signifikan mengurangi risiko tikus yang menderita diabetes untuk mengalami *diabetic retinopathy* (kekurangan oksigen pada maha dan terurainya penyaring darah ke retina yang merupakan penyebab kebutaan utama pada penderita diabetes. Kemudian studi pada tahun 2001, mengungkapkan peran senyawa delta-9-THC dalam

<sup>24</sup>Claudia Grimaldi, et al, "Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cells", *Experimental Cell Research*, Vol. 312, No. 4 (2006), 363–373.

<sup>25</sup>Manuel Guzman, "Cannabinoids: Potential Anticancer Agents", *Nature Reviews. Cancer*, Vol. 3, No. 10 (2003), h. 745–755.

<sup>26</sup>J Ludovic Croxford & Takashi Yamamura, "Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases?", *Journal of Neuroimmunology*, Vol. 166, No. 1-2 (2005), h. 3–18.

<sup>27</sup>L. Weiss, et al, "Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice", *Autoimmunity*, Vol. 39, No. 2 (2006), h. 143–151.

pengobatan diabetes.<sup>28</sup> THC mengurangi kemungkinan diabetes pada tikus yang diberikan kadar glukosa lebih dalam darahnya dan pengurangan insulin secara buatan, dibandingkan dengan tikus yang tidak diberikan THC.<sup>29</sup>

### 5. Epilepsi

Epilepsi adalah keadaan neurologis yang diderita oleh 1 dari 100 orang. Pemahaman awam menyebutkan bahwa epilepsi adalah serangan kejang-kejang yang parah sehingga menghilangkan kesadaran. Padahal, gejala-gejala hilangnya kesadaran sesaat (*lapses of consciousness*), kejang, mengerutnya otot wajah tanpa sadar, gerakan-gerakan otot yang berulang atau sekadar perasaan aneh tiba-tiba, juga termasuk kategori serangan epilepsi.

Pemicu epilepsi terbagi atas berbagai hal, mulai kurangnya tidur, rendahnya gula darah, stress, atau bahkan kebosanan. Penyebab epilepsi bermacam-macam dari cedera pada kepala, luka saat lahir ketidakseimbangan hormon, sampai serangan virus.

Epilepsi biasanya diobati dengan obat-obatan antikonvulsan (anti kejang) modern berbahan sintesis, seperti barbiturate, benzo-diazepine dan sebagainya, yang

dapat membuat pasien tidak dapat melakukan aktivitas normal. Banyak pasien yang menderita sakit yang tak tertahankan hingga komplikasi fatal karena pengobatan standar medis ini. Banyak penderita epilepsi yang kemudian menolak pengobatan karena munculnya efek samping tersebut.

Percobaan menggunakan hewan menemukan bukti bahwa ganja mengandung berbagai jenis cannabinoid seperti CBD yang dapat mengontrol serangan epilepsi dengan baik. Ganja adalah satu-satunya sumber CBD dari dunia tanaman.<sup>30</sup>

Penelitian militer Amerika terbaru melaporkan, bahwa tikus yang diberikan cannabinoid sintesis memiliki kemungkinan 70% lebih rendah terkena serangan epilepsi dan kerusakan otak setelah terpapar gas saraf. Toleransi yang sama tidak ditemukan terhadap molekul CBD, sehingga isolasi molekul CBD dari ganja untuk mengobati epilepsi akan menjadi masa depan pengembangan obat epilepsi. Berikut adalah nama-nama penyakit di mana ganja dapat dijadikan terapi alternatif.

Alzheimer	Fibromyalgia
HIV / AIDS	Insomnia
Kanker dan Leukimia	Tuberkulosis
Diabetes	Depresi
Epilepsi	Gastrointestinal

<sup>28</sup>Azza B El-Remessy, et al, "Neuroprotective and blood-retinal barrier-preserving effects of cannabidiol in experimental diabetes", *The American Journal of Pathology*, Vol. 168, No. 1 (2006), 235–244.

<sup>29</sup>X Li, et al, "Examination of the immunosuppressive effect of delta-9- tetrahydrocannabinol in streptozotocin-incuded autoimmune diabetes", *Internatioal Immunopharmacology*, Vol. 1, No. 4 (2001), h. 699-712.

<sup>30</sup>J. M. Cuhna, et al, "Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients", *Pharmacology*, Vol. 21, No. 3 (1980), h. 175–185.

	Disorder
Amyotropic Lateral Sclerosis	Mutiple Sclerosis
Hepatitis C	Pruritus
Glucoma	Osteoporosis
Distonia	Sapi Gila (Prion/Mad Cow Disease)

*Sumber: Buku Hikayat Pohon Ganja: 12000 tahun menyuburkan peradaban manusia.*

Berdasarkan literatur yang ada hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dapat kita jadikan rujukan dan tentunya hal yang harus dilakukan pemerintah adalah untuk melakukan riset terhadap ganja medis dengan pengawasan yang ketat mengingat Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis yang kaya akan sumber daya alam dimana ganja tumbuh subur seperti di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Aceh dan daerah-daerah lain yang tersebar di Indonesia.

Sudah saatnya Indonesia melakukan riset terhadap ganja medis sebagaimana hal yang sama dilakukan oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Georgia, Sri Lanka, Thailand, Israel, Kanada, Australia, Uruguay, Belanda, Chile, Spanyol dan negara-negara maju lainnya.

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan UU No. 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psicotropika 1971 dengan UU No. 8 Tahun 1996, serta membentuk UU No. 9 Tahun 1976 tentang Nar-

kotika.<sup>31</sup> Konvensi Tunggal PBB Tentang Narkotika 1961 atau United Nation of Single Convention on Drug 1961 adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Konvensi ini tujuannya untuk memperbarui konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi Paris 13 Juli 1931.

Komisi Narkotika PBB akhirnya mencabut ganja dan turunannya dari daftar IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Ini berarti, ganja secara resmi keluar dari daftar narkotika berbahaya dan adiktif. Hal ini dilakukan usai the UN Comission on Narcotic Drugs (CND) mempertimbangkan rekomendasi WHO terkait perubahan sistem penggolongan narkotika khususnya untuk ganja dan turunannya.<sup>32</sup> Situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam website tersebut dikatakan:

*“Several studies have demonstrated the therapeutic effects of cannabinoids for nausea and vomiting in the advanced stages of illnesses such as cancer and AIDS. Dronabinol (tetrahydrocannabinol) has been available by prescription for more than a decade in the USA. Other therapeutic uses of cannabinoids are being demonstrated by controlled studies, including treatment of asthma and glaucoma, as an antidepressant, appetite stimulant, anticonvulsant and anti-spasmodic, rese-*

<sup>31</sup><https://www.bphn.go.id>

<sup>32</sup><https://www.bphn.go.id>

*arch in this area should continue. For example, more basic research on the central and peripheral mechanisms of the effects of cannabinoids on gastrointestinal function may improve the ability to alleviate nausea and emesis. More research is needed on the basic neuropharmacology of THC and other cannabinoids so that better therapeutic agents can be found.”*

### KESIMPULAN

Dalam aspek yuridis sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak secara spesifik menunjukkan tanaman ganja dapat digunakan untuk layanan medis. Pada UU tersebut secara limitatif hanya fokus pada pemakaian narkotika saja. Secara yuridis normatif penelitian terhadap ganja medis hanya dapat dilakukan apabila ganja dikeluarkan dalam kategori narkotika golongan I UU Narkotika. Demi kemajuan layanan medis serta sains dan teknologi pemerintah Republik Indonesia seyogyanya melakukan langkah besar untuk mengadakan riset terhadap ganja di Indonesia. Tentunya ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis selama masih dapat dibuktikan secara empiris dan ilmiah maka sebab itu menurut penulis, negara harus berani untuk mengambil sikap yang bijak untuk melakukan riset terhadap ganja medis seperti yang dilakukan negara-negara lain dengan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat sehingga tanaman ganja di Indonesia yang merupakan salah satu aset yang diharamkan itu mampu merubah pola pikir dan pandangan masyarakat menjadi hal yang bermanfaat untuk generasi selanjutnya.

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Alison Mack & Janet Joy, *Marijuana as Medicine?: The Science Beyond the Controversy* (Washington DC: National Academies Press, 2000).
- Azza B. El-Remessy, et al, "Neuroprotective and blood-retinal barrier-preserving effects of canna-bidiol in experimental diabetes", *The American Journal of Pathology*, Vol. 168, No. 1 (2006), 235–244.
- Baron Ernst von Bibra, *Plant Intoxicants A Classic Text on the Use of Mind-Altering Plants* (Rochester : Healing Arts Press, 1995).
- Belén G. Ramírez, et al, "Prevention of Alzheimer's Disease Pathology by Cannabinoids: Neurop-rotection Mediated by Blockade of Microglial Activation", *Journal of Neuroscience*, Vol. 25 No. 8 (2005), h. 1904-1913.
- Christian Ratsch, *Marijuana Medicine: A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis* (Rochester: Inner Traditions / Bear & Company, 2001).
- Claudia Grimaldi, et al, "Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cells", *Experimental Cell Research*, Vol. 312, No. 4 (2006), 363–373.
- Dania K. Putri & Yohan D. Misero, *Mulai Melangkah Dengan Meneliti Ganja: Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri Kesehatan untuk Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Ganja* (Jakarta: Yayasan Sativa Nusantara, 2021).

- Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011 ).
- Donald I. Abrams, et al, "Short-term effects of cannabinoids in patients with HIV-1 infection: a randomized, placebo-controlled clinical trial", *Annals of Internal Medicine*, Vol. 139, No. 4 (2003), h. 258-266.
- J. Ludovic Croxford & Takashi Yamamura, "Cannabinoids and the immune system: potential for the treatment of inflammatory diseases?", *Journal of Neuroimmunology*, Vol. 166, No. 1-2 (2005), h. 3-18.
- J. M. Cuhna, et al, "Chronic administration of cannabidiol to healthy volunteers and epileptic patients", *Pharmacology*, Vol. 21, No. 3 (1980), h. 175-185.
- Janet E. Joy, et al (eds), *Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base* (Washington D.C: National Academies Press, 1999).
- L. Belle-Isle & A. Hathaway, "Barriers to Access to Medical Cannabis for Canadians Living with HIV/AIDS", *AIDS Care*, Vol. 19, No. 4 (2007), h. 500-506.
- L. Weiss, et al, "Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice", *Autoimmunity*, Vol. 39, No. 2 (2006), h. 143-151.
- Lisa M. Eubanks, et al, "A Molecular Link Between the Active Component of Marijuana and Alzheimer's Disease Pathology", *Molecular Pharmaceutics*, Vol. 3, No. 6 (2006), h. 773-777.
- Manuel Guzman, "Cannabinoids: Potential Anticancer Agents", *Nature Reviews. Cancer*, Vol. 3, No. 10 (2003), h. 745-755.
- Mary Ellen Abood, *Cannabinoids* (Berlin; New York : Springer, 2005).
- Mia Touw, "The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India and Tibet", *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol. 13, No. 1 (1981), h. 23-34.
- P.Y. Ho and F.P. Lisowski, *A Brief History of Chinese Medicine and Its Influence*. 2nd ed. (Singapore: World Scientific Publishing Company, 1998).
- Rachiel Schrier, "Effect of medicinal cannabis on CD4 immunity in Aids", University of San Diego Health Science, Center for Medical Cannabis Research. Report to the Legislature and Governor of the State of California presenting findings pursuant to SB847 which created the CMCR and provided state funding (2010).
- Richard K. Ries, et al, *Principles of Addiction Medicine* (Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2009).
- Robert Connell Clarke, *Marijuana Botany: An Advanced Study: The Propagation and Breeding of Distinctive Cannabis* (United States: Ronin Publishing, 1993).

Roger A Nicoll & Bradley Alger, "The Brain's Own Marijuana", *Scientific American*, Vol. 291, No. 6 (2004), h. 68-75.

Rowan Robinson, *The Great Book of Hemp: The Complete Guide to the Environmental, Commercial, and Medicinal Uses of the World's Most Extraordinary Plant* (Rochester: Inner Traditions / Bear & Company, 1995).

X Li, et al, "Examination of the immunosuppressive effect of delta-9-tetrahydrocannabinol in streptozotocin-induced autoimmune diabetes", *International Immunopharmacology*, Vol. 1, No. 4 (2001), h. 699-712.

### Website

Nanda Perdana Putra, "MK Terima Perbaikan Permohonan Gugatan Ganja untuk Pengobatan" dalam <https://www.liputan6.com/amp/45380> 10 diakses 1 Oktober 2021.